

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN PEMUTIHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN JEPARA

Khilmiatur Rozikhah^{1*}, Dennyca Hendriyanto², Ashari³
^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muria Kudus

Email: miakhilmiaturrozikhah@gmail.com¹, dennyca.hendriyanto@umk.ac.id²,
ashari@umk.ac.id³

Received	:	June 14 th 2026	Revised	:	July 15 th 2026	Accepted	:	Sept 30 th 2026
----------	---	----------------------------	---------	---	----------------------------	----------	---	----------------------------

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of tax knowledge, taxpayer awareness, tax sanctions, and tax amnesty programs on motor vehicle taxpayer compliance at the Jepara Regency SAMSAT Office. This topic is important because motor vehicle taxpayer compliance plays a role in supporting local tax revenue, while some taxpayers have not optimally fulfilled their tax obligations. This study employed a quantitative approach. The population consisted of motor vehicle taxpayers registered at the Jepara Regency SAMSAT Office during the 2021–2024 period. A total of 400 respondents were selected as the sample using the Slovin formula with a 5% margin of error. Data were collected through questionnaires and analyzed using multiple linear regression with the assistance of IBM SPSS Statistics 30. The results show that, partially and simultaneously, tax knowledge, taxpayer awareness, tax sanctions, and tax amnesty programs have a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance. These results indicate that improving taxpayer knowledge and awareness, implementing tax sanctions, and conducting tax amnesty programs play an important role in increasing motor vehicle taxpayer compliance.

Keywords: Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Tax Amnesty Program, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan pembiayaan APBN. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan masyarakat. Selain sebagai sumber pendapatan, pajak juga berfungsi sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan pendorong pertumbuhan nasional (Audilla et al., 2024). Dalam rangka meningkatkan efektivitas pembangunan daerah, pemerintah menerapkan desentralisasi dengan memberikan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah, termasuk dalam pengelolaan

sumber penerimaan daerah (Karlina & Ethika, 2021).

Salah satu sumber penerimaan daerah berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang sebelumnya diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Pemungutan PKB dilakukan melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang melibatkan Kepolisian, Jasa Raharja, dan Badan Pendapatan Daerah (Q et al., 2025). Seiring dengan kebutuhan penguatan fiskal daerah, pemerintah menerbitkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang memperbarui kebijakan

pajak daerah melalui penerapan opsen atau pungutan tambahan atas PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Penelitian sebelumnya oleh Karlina & Ethika (2021), yang dilakukan di SAMSAT Kabupaten Kerinci menemukan bahwa pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sementara itu, penelitian Audilla et al. (2024), yang dilakukan di SAMSAT Cimahi menekankan pengaruh implementasi e-SAMSAT dan program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat dipengaruhi oleh faktor perilaku wajib pajak maupun pelayanan publik..

Berbeda dari kedua penelitian tersebut, penelitian ini dilaksanakan di SAMSAT Kabupaten Jepara dengan menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Jepara yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan fluktuasi, ditandai dengan adanya perubahan tingkat realisasi penerimaan dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut menarik untuk dikaji guna mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jepara.

Urgensi penelitian ini muncul dari besarnya kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta diberlakukannya kebijakan baru melalui UU No. 1 Tahun 2022 yang menuntut optimalisasi penerimaan pajak daerah. Fenomena di Kabupaten Jepara menunjukkan bahwa masih terdapat tunggakan PKB yang cukup tinggi,

mencapai sekitar Rp82 miliar, yang mencerminkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di daerah tersebut. Berbagai studi juga menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak cenderung fluktuatif dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, penerapan sanksi, serta program pemutihan pajak. Kondisi ini semakin menegaskan perlunya kajian yang lebih mendalam, mengingat Kabupaten Jepara memiliki karakteristik wajib pajak yang berbeda dan menghadapi tantangan nyata dalam meningkatkan realisasi penerimaan PKB. Hingga saat ini, penelitian yang secara khusus membahas faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jepara masih terbatas, sehingga diperlukan analisis yang lebih komprehensif untuk mendukung upaya peningkatan PAD (Rodhiyah, 2025).

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Kabupaten Jepara, dimana tingginya jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya, terdapat faktor-faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pemutihan pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kabupaten Jepara.

TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior merupakan teori yang digunakan untuk menjelaskan perilaku individu dalam melaksanakan suatu tindakan. Dalam penelitian ini, teori perilaku rencana digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berkaitan dengan pemahaman dan sikap

wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Sanksi perpajakan memengaruhi cara pandang wajib pajak terhadap konsekuensi ketidakpatuhan PKB, sehingga mendorong penilaian bahwa pelanggaran akan menimbulkan kerugian. Sementara itu, kebijakan pemutihan pajak menciptakan persepsi keadilan dan memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memperbaiki ketidakpatuhan tanpa beban denda. Penilaian positif terhadap penerapan sanksi yang tegas dan kebijakan pemutihan yang meringankan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Jepara (Karlina & Ethika, 2021).

Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Zandrato & Husda (2024), Pajak Kendaraan Bermotor berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah karena pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor sejalan dengan bertambahnya jumlah wajib pajak yang memiliki kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi. Sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor berperan penting dalam pembiayaan berbagai pembangunan dan layanan publik di tingkat daerah.

Pengetahuan Perpajakan

Yuda & Musmini (2024), menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan aspek penting yang harus dimiliki oleh wajib pajak kendaraan bermotor karena pemahaman mengenai arti penting, manfaat, serta tujuan pembayaran pajak kendaraan bermotor kepada negara dan daerah dapat meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan tersebut mencakup pemahaman terhadap prosedur pembayaran, besaran pajak yang harus dibayarkan, serta ketentuan

waktu pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain itu, pemahaman mengenai sanksi perpajakan juga berperan dalam mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak dalam memahami berbagai ketentuan yang berkaitan dengan sistem perpajakan, termasuk peraturan, tarif pajak, serta manfaat pajak bagi kehidupan masyarakat (Mahapsari et al., 2024). Pengetahuan perpajakan mencakup berbagai informasi yang diketahui wajib pajak mengenai sistem perpajakan yang berlaku, prosedur pembayaran dan pelaporan pajak, maupun ketentuan sanksi yang dikenakan apabila terjadi pelanggaran kewajiban pajak (Karlina & Ethika, 2021). Pemahaman yang baik terhadap perpajakan akan mendorong pelaksanaan tanggung jawab pajak secara optimal apabila diiringi dengan tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi, sehingga kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan juga akan meningkat.

H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kesadaran Wajib Pajak

Nihlah et al. (2024) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak dapat diartikan sebagai kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesadaran masyarakat yang tinggi mendorong individu untuk menjalankan kewajiban perpajakan secara patuh.

Penelitian yang dilakukan oleh Karlina & Ethika (2021), menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi cenderung memahami pentingnya pajak bagi pembangunan daerah dan

kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, kesadaran wajib pajak dipandang sebagai dorongan internal yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Jepara, sehingga semakin tinggi tingkat kesadaran yang dimiliki wajib pajak, semakin tinggi pula kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hasil penelitian terdahulu oleh Karlina & Ethika (2021), Anisah et al. (2024), Sipetu (2022), Chaerani et al. (2024), Inasius et al. (2020), Mahapsari et al. (2024), Nenu et al. (2025), dan Nihlah et al. (2024), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan bentuk konsekuensi hukum yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks Pajak Kendaraan Bermotor, sanksi perpajakan meliputi denda administratif, bunga keterlambatan, maupun pembatasan layanan administrasi kendaraan. Penerapan sanksi yang jelas dan tegas berfungsi sebagai alat pengendalian perilaku wajib pajak agar mematuhi ketentuan perpajakan. Dengan adanya sanksi perpajakan, wajib pajak terdorong untuk membayar PKB tepat waktu dan sesuai ketentuan, sehingga sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Zendrato & Husda, 2024).

H3: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pemutihan Pajak

Pemutihan pajak merupakan kebijakan yang memberikan kesempatan

kepada wajib pajak untuk memperbaiki ketidakpatuhan melalui keringanan yang diberikan pemerintah. Kebijakan pemutihan dapat menjadi salah satu upaya untuk mendorong wajib pajak melunasi tunggakan pajak dan kembali memenuhi kewajibannya. Namun, hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum selalu mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa wajib pajak belum tentu memandang kewajiban membayar pajak sebagai tanggung jawab pribadi, melainkan dapat merespons insentif eksternal yang bersifat sementara. Oleh karena itu, pemutihan pajak kendaraan bermotor diduga memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian terdahulu menurut Q et al. (2025), Aisyah et al. (2024), Chaerani et al. (2024), Dani & Yunita (2024), Fitri & Munthya (2024), serta Yuda & Musmini (2024), menyatakan bahwa pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H4: Pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kausal. Penelitian dilakukan pada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar dan melakukan pelayanan perpajakan pada Kantor SAMSAT Kabupaten Jepara. Populasi penelitian adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kabupaten Jepara selama periode 2021–2024. Penentuan jumlah sampel dilakukan menggunakan rumus Slovin dengan margin of error sebesar 5%. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh jumlah sampel sebanyak 400 responden.

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri atas pengetahuan perpajakan (X1), kesadaran wajib pajak (X2), sanksi perpajakan (X3), dan

pemutihan pajak (X4). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y).

Analisis data dilakukan menggunakan IBM SPSS Statistics 30. Pengujian meliputi uji validitas, uji reliabilitas, analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi, uji t, dan uji F.

Model regresi linier berganda yang digunakan adalah:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

a = Konstanta

β_1 – β_4 = Koefisien regresi variabel independen

X₁ = Pengetahuan perpajakan

X₂ = Kesadaran wajib pajak

X₃ = Sanksi perpajakan

X₄ = Pemutihan pajak

ε = Error atau kesalahan pengganggu

HASIL

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahun Perpajakan (X1)	400	7	20	15,88	2,776
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	400	6	20	15,82	2,746
Sanksi Perpajakan (X3)	400	5	20	16,30	2,826
Pemutihan Pajak (X4)	400	16	50	39,63	6,618
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	400	4	20	15,97	3,214
Valid N (listwise)	400				

Sumber: Data primer yang diolah menggunakan IBM SPSS Statistics 30, 2026

Tabel Uji Statistik Deskriptif menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan memiliki jawaban terkecil (minimum) responden sebesar 7, jawaban terbesar (maximum) sebesar 20, dengan rata-rata keseluruhan jawaban responden sebesar 15,88 dan standar deviasi sebesar 2,776. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki jawaban terkecil (minimum) sebesar 6 dan jawaban terbesar (maximum) sebesar 20, dengan rata-rata jawaban sebesar 15,82 serta standar deviasi sebesar 2,746. Variabel sanksi perpajakan memiliki jawaban terkecil (minimum) sebesar 5 dan jawaban terbesar (maximum) sebesar 20, dengan rata-rata jawaban sebesar 16,30 serta standar deviasi sebesar 2,826.

Variabel pemutihan pajak memiliki jawaban terkecil (minimum) sebesar 16 dan jawaban terbesar (maximum) sebesar 50, dengan rata-rata keseluruhan jawaban responden sebesar

39,63 dan standar deviasi sebesar 6,618. Sementara itu, variabel kepatuhan wajib pajak memiliki jawaban terkecil (minimum) sebesar 4 dan jawaban terbesar (maximum) sebesar 20, dengan rata-rata jawaban sebesar 15,97 serta standar deviasi sebesar 3,214.

Hasil Uji Kualitas Data

Uji kualitas data dalam penelitian ini meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Pengujian tersebut dilakukan untuk mengetahui tingkat validitas dan konsistensi instrumen penelitian yang digunakan dalam mengukur setiap variabel. Tabel berikut menyajikan hasil uji validitas dan reliabilitas dari seluruh butir pernyataan pada variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pemutihan pajak, dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan jumlah 400 responden.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

No Pernyataan	Pearson Correlation	Cronbach Alpha	No Pernyataan	Pearson Correlation	Cronbach Alpha
Y1	0,819	0,714	X3.2	0,643	0,687
Y2	0,842		X3.3	0,760	
Y3	0,686		X3.4	0,728	
Y4	0,605		X4.1	0,759	
X1.1	0,790	0,650	X4.2	0,785	0,887
X1.2	0,556		X4.3	0,747	
X1.3	0,745		X4.4	0,755	
X1.4	0,736		X4.5	0,762	
X2.1	0,767	0,668	X4.6	0,778	
X2.1	0,731		X4.7	0,750	
X2.3	0,627		X4.8	0,409	
X2.4	0,730		X4.9	0,710	
X3.1	0,776	0,687	X4.10	0,709	

Sumber: Data primer yang diolah menggunakan IBM SPSS Statistics 30, 2026

Pada tabel Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas menunjukkan bahwa indikator pernyataan seluruh variabel dinyatakan valid untuk semua pernyataan, karena memiliki nilai $\text{sig} < 0,05$ dan $\text{pearson correlation} > r$ tabel. Begitu juga hasil uji reliabilitas untuk seluruh variabel dinyatakan reliabel,

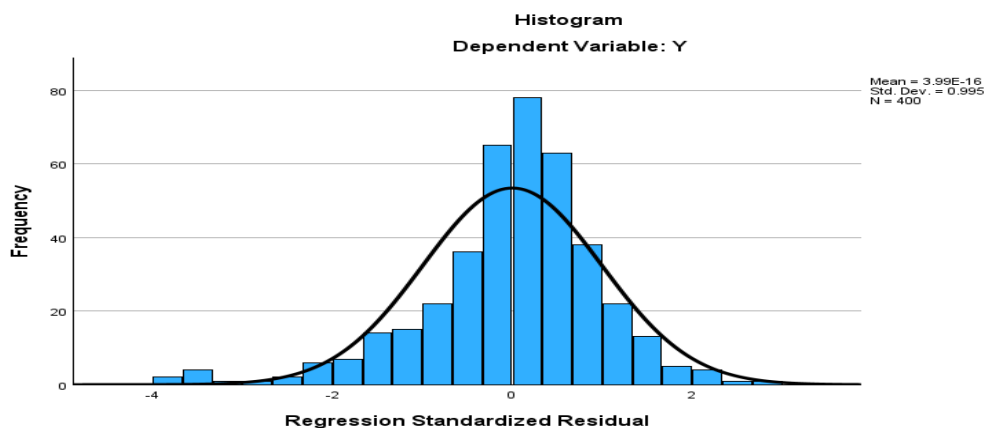
karena memiliki nilai Cronbach's Alpha $> 0,60$. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap pernyataan dari masing masing variabel telah mencerminkan indikatornya dan pola jawaban responden telah konsisten serta dapat dipercaya.

Hasil Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

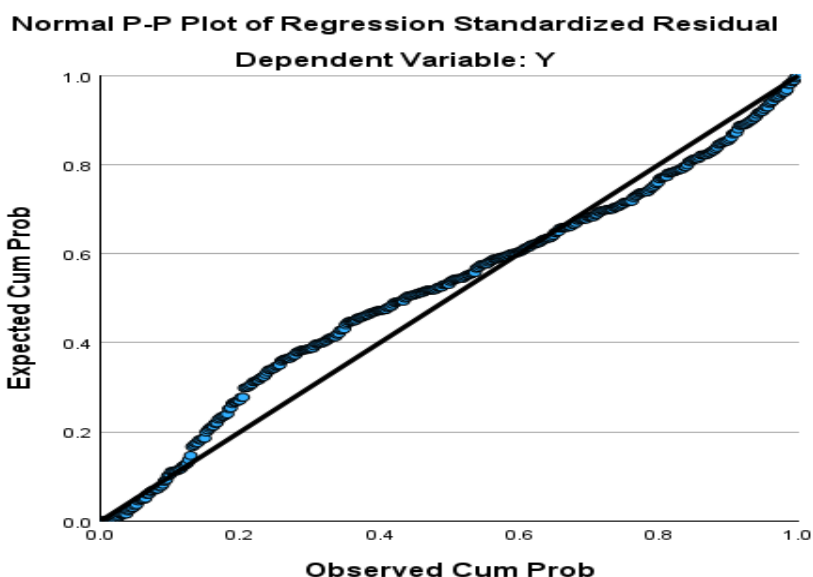
Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	
	<i>Unstandardized Residual</i>
N	400
Test Statistic	0,101
Asymp. Sig. (2-tailed)	<0,001

Sumber: Data primer yang diolah menggunakan IBM SPSS Statistics 30, 2026



Gambar 1. Histogram Uji Normalitas Residual Regresi



Gambar 2. Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Berdasarkan hasil One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test, nilai Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,001, sehingga secara statistik residual belum memenuhi asumsi normalitas. Namun, secara visual histogram residual menunjukkan pola menyerupai kurva lonceng dan relatif simetris, sedangkan sebagian besar titik pada Normal P-P Plot mengikuti garis

diagonal. Dengan mempertimbangkan hasil visual tersebut dan ukuran sampel sebanyak 400 responden yang dapat meningkatkan sensitivitas uji Kolmogorov-Smirnov terhadap penyimpangan kecil, residual dinilai cukup memenuhi asumsi normalitas dan model regresi layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistic		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,372	2,690	Bebas Multikolinearitas
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,390	2,564	Bebas Multikolinearitas
Sanksi Perpajakan (X3)	0,396	2,526	Bebas Multikolinearitas
Pemutihan Pajak (X4)	0,439	2,280	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Data primer yang diolah menggunakan IBM SPSS Statistics 30, 2026

Selanjutnya, hasil uji multikolinearitas Berdasarkan tabel di atas, seluruh variabel independen, yaitu pengetahuan perpajakan (X1), kesadaran wajib pajak (X2), sanksi perpajakan (X3), dan pemutihan pajak (X4), memiliki nilai tolerance > 0,10 dan VIF

< 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala multikolinearitas yang berarti data dalam penelitian ini merupakan data yang baik dan layak untuk digunakan.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Keterangan
Pengetahun Perpajakan (X1)	0,851	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,431	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Sanksi Perpajakan (X3)	0,775	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Pemutihan Pajak (X4)	0,654	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Data primer yang diolah menggunakan IBM SPSS Statistics 30, 2026

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen, yaitu pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pemutihan pajak,

memiliki nilai signifikansi $> 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

Hasil Uji Hipotesis Uji Koefisien Determinasi

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi

<i>Adjusted R-square</i>	0,544
--------------------------	-------

Sumber: Data primer yang diolah menggunakan IBM SPSS Statistics 30, 2026

Hasil Uji Koefisien Determinasi menjelaskan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat dijelaskan oleh variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pemutihan pajak sebesar 0,544 atau sekitar 54,4%.

Sedangkan sisanya sebesar 45,6% dijelaskan oleh faktor lainnya yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini, seperti kualitas pelayanan, tingkat pendapatan, kemudahan pembayaran pajak, dan faktor lainnya.

Uji Statistik F (Simultan)

Tabel 7. Hasil Uji Statistik F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sun of Square	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2260.221	4	565.055	119.839	$<,001^b$
	Residual	1862.477	395	4.715		
	Total	4122.698	399			

Sumber: Data primer yang diolah menggunakan IBM SPSS Statistics 30, 2026

Berdasarkan tabel hasil uji statistik F di atas menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 199,839 dengan probabilitas $< 0,001$. Diketahui F tabel sebesar 2,395 dengan rumus Df1: K-1; Df2: n-K (Df1: 5-1 = 4; Df2: 400-5 = 395). Berdasarkan hal tersebut dapat diinterpretasikan bahwa F hitung $> F$ tabel ($199,839 > 2,395$) dan nilai signifikansi $< 0,05$, maka model regresi

ini dapat digunakan untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dapat dikatakan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pemutihan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Uji Statistik t (Parsial)

Tabel 8. Hasil Uji Statistik t (Parsial)

Hipotesis	t	Sig	Keterangan
H ₁ : Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (X1)	2,168	0,031	H ₁ diterima
H ₂ : Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (X2)	4,448	<0,001	H ₂ diterima
H ₃ : Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (X3)	6,261	<0,001	H ₃ diterima
H ₄ : Pemutihan Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (X4)	2,751	0,006	H ₄ diterima

Sumber: Data primer yang diolah menggunakan IBM SPSS Statistics 30, 2026

Dari tabel uji statistik t (parsial) di atas, dapat diketahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial atau sendiri-sendiri. Pengambilan keputusan uji t dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi terhadap nilai alpha sebesar 0,05. Selain itu, pengujian juga dilakukan dengan membandingkan nilai thitung dengan ttabel sebesar 1,966 ($df = n - K - 1$; α) ($df = 400 - 4 - 1$; 0,05). Pada variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai Sig. sebesar 0,031 < 0,05 dan thitung sebesar 2,168 > 1,966. Artinya, hipotesis pertama (H1) diterima atau pengetahuan perpajakan (X1) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pada variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai Sig. sebesar < 0,001

< 0,05 dan thitung sebesar 4,448 > 1,966. Artinya, hipotesis kedua (H2) diterima atau kesadaran wajib pajak (X2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pada variabel sanksi perpajakan memiliki nilai Sig. sebesar 0,001 < 0,05 dan thitung sebesar 6,261 > 1,966. Artinya, hipotesis ketiga (H3) diterima atau sanksi perpajakan (X3) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sementara itu, variabel pemutihan pajak memiliki nilai Sig. sebesar < 0,001 < 0,05 dan thitung sebesar 2,751 > 1,966. Artinya, hipotesis keempat (H4) diterima atau pemutihan pajak (X4) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 9. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

<i>Coefficients^a</i>			
Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>	
		B	Std. Error
1	(Constant)	0,357	0,732
	Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,139	0,064
	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,282	0,063
	Sanksi Perpajakan (X3)	0,383	0,061
	Pemutihan Pajak (X4)	0,068	0,025

Sumber: Data primer yang diolah menggunakan IBM SPSS Statistics 30, 2026

Berdasarkan tabel uji analisis regresi linear berganda di atas dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,357 + 0,139X_1 + 0,282X_2 + 0,383X_3 + 0,068X_4 + e$$

$\alpha = 0,357$ artinya, jika tidak terdapat perubahan pada pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pemutihan pajak yang termasuk dalam variabel bebas, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memiliki nilai konstan sebesar 0,357.

$X_1 = 0,139$ artinya, setiap penambahan pengetahuan perpajakan akan memengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,139, dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.

$X_2 = 0,282$ artinya, setiap penambahan kesadaran wajib pajak akan memengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,282, dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.

$X_3 = 0,383$ artinya, setiap penambahan sanksi perpajakan akan memengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,383, dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.

$X_4 = 0,068$ artinya, setiap penambahan pemutihan pajak akan memengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,068, dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil uji hipotesis t menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,031 yang lebih kecil dari 0,05. Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman yang dimiliki wajib pajak mengenai ketentuan, prosedur, hak, dan kewajiban perpajakan, termasuk kewajiban dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pengetahuan tersebut dapat diperoleh melalui berbagai sumber, seperti sosialisasi perpajakan, media informasi, peraturan perpajakan, maupun informasi yang diberikan oleh petugas pajak. Dengan adanya pengetahuan yang baik mengenai perpajakan, wajib pajak akan lebih memahami pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam

memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior yang dikemukakan oleh Ajzen (1988), yang menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat untuk melakukan suatu tindakan. Dalam konteks perpajakan, pengetahuan yang dimiliki wajib pajak dapat membentuk keyakinan dan sikap positif terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Pemahaman mengenai manfaat pajak, tata cara pembayaran, batas waktu pembayaran, serta konsekuensi apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakan dapat mendorong terbentuknya niat untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan. Dengan demikian, semakin baik pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, maka semakin besar dorongan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara tertib dan tepat waktu, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Kabupaten Jepara.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Karlina & Ethika (2021), yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh

positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitiann Khatimah & Girindratama (2024), yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil uji hipotesis t menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar $< 0,001$ yang lebih kecil dari $0,05$. Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak memiliki pemahaman dan kemauan yang berasal dari dalam dirinya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya paksaan. Kesadaran tersebut dapat tumbuh melalui pemahaman mengenai manfaat dan tujuan pembayaran pajak kendaraan bermotor, sehingga wajib pajak menyadari bahwa pembayaran pajak merupakan bentuk kontribusi dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan demikian, semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak, maka semakin tinggi pula kecenderungan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela, tertib, dan tepat waktu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior yang dikemukakan oleh Ajzen (1988), yang menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat untuk melakukan suatu tindakan. Dalam konteks penelitian ini, kesadaran wajib pajak dapat mencerminkan sikap positif terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Kesadaran yang muncul dari pemahaman mengenai pentingnya pajak dan manfaatnya bagi pembangunan daerah dapat membentuk niat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Niat tersebut selanjutnya

mendorong wajib pajak untuk menunjukkan perilaku patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Kabupaten Jepara.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Karlina & Ethika (2021), yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Alting et al. (2024), yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil uji hipotesis t menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar $< 0,001$ yang lebih kecil dari $0,05$. Sanksi perpajakan merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penerapan sanksi yang tegas dan sesuai dengan ketentuan dapat memberikan pemahaman kepada wajib pajak mengenai konsekuensi yang akan diterima apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan adanya sanksi tersebut, wajib pajak akan lebih terdorong untuk mematuhi peraturan dan memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu. Oleh karena itu, semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai sanksi perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Kabupaten Jepara.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior yang

dikemukakan oleh Ajzen (1988), yang menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat untuk melakukan suatu tindakan. Dalam konteks penelitian ini, penerapan sanksi perpajakan dapat memengaruhi persepsi wajib pajak terhadap konsekuensi dari perilaku tidak patuh. Pemahaman mengenai adanya sanksi dan konsekuensi yang harus diterima apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakan dapat membentuk pertimbangan wajib pajak untuk menghindari perilaku tidak patuh. Hal tersebut pada akhirnya dapat mendorong terbentuknya niat untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, semakin baik penerapan dan pemahaman wajib pajak terhadap sanksi perpajakan, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Jepara.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alting et al. (2024), yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Karlina & Ethika (2021), yang menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil uji hipotesis t menunjukkan bahwa variabel pemutihan pajak memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,006 yang lebih kecil dari 0,05. Pemutihan pajak merupakan program yang memberikan keringanan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan melalui penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adanya program tersebut memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang

memiliki tunggakan untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan beban yang lebih ringan. Dengan demikian, semakin baik pelaksanaan program pemutihan pajak yang diselenggarakan oleh SAMSAT Kabupaten Jepara, maka semakin besar dorongan bagi wajib pajak untuk melunasi tunggakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior yang dikemukakan oleh Ajzen (1988), yang menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat untuk melakukan suatu tindakan. Niat tersebut terbentuk melalui sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks penelitian ini, program pemutihan pajak dapat membentuk sikap positif wajib pajak karena memberikan kemudahan dan keringanan dalam menyelesaikan tunggakan pajak kendaraan bermotor. Adanya kemudahan tersebut juga meningkatkan persepsi wajib pajak bahwa kewajiban perpajakan dapat dipenuhi dengan lebih mudah. Kondisi tersebut selanjutnya mendorong niat wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya, sehingga berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Jepara.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Q et al. (2025), yang menyatakan bahwa pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Audilla et al. (2024), yang menyatakan bahwa pemutihan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil uji simultan menunjukkan bahwa pengetahuan

perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pemutihan pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat meningkat apabila didukung oleh pengetahuan dan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan, penerapan sanksi yang tegas, serta adanya program pemutihan pajak yang memberikan kemudahan dalam menyelesaikan tunggakan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1988), yang menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat untuk melakukan suatu tindakan. Pengetahuan dan kesadaran wajib pajak dapat membentuk sikap positif terhadap kewajiban perpajakan, sedangkan sanksi perpajakan dan pemutihan pajak dapat memengaruhi persepsi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, keempat variabel tersebut secara bersama-sama dapat mendorong niat dan perilaku wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Jepara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pemutihan pajak masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kabupaten Jepara. Semakin baik pengetahuan wajib pajak mengenai ketentuan, prosedur, hak, dan kewajiban perpajakan, serta semakin tinggi kesadarannya akan pentingnya memenuhi kewajiban tersebut, maka semakin tinggi pula kepatuhan dan kemauannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara tertib dan tepat waktu. Selain itu, penerapan sanksi perpajakan yang tegas dan sesuai ketentuan mendorong wajib pajak untuk lebih disiplin, sementara program pemutihan pajak memberikan

kemudahan dan keringanan dalam menyelesaikan tunggakan sehingga mendorong wajib pajak untuk kembali memenuhi kewajiban perpajakannya.

Secara simultan, keempat variabel tersebut juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kabupaten Jepara. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pemutihan pajak secara bersama-sama mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Meskipun demikian, masih terdapat faktor-faktor lain di luar penelitian ini yang turut memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga perlu dikaji lebih lanjut dalam penelitian selanjutnya.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, Kantor SAMSAT Kabupaten Jepara disarankan untuk terus meningkatkan pengetahuan wajib pajak melalui sosialisasi yang lebih intensif dan mudah dipahami mengenai ketentuan, prosedur, hak, dan kewajiban perpajakan, baik secara langsung maupun melalui media sosial dan platform digital. Upaya menumbuhkan kesadaran wajib pajak juga perlu dilakukan dengan menekankan manfaat pajak kendaraan bermotor bagi pembangunan daerah, sehingga wajib pajak membayar pajak secara sukarela, tertib, dan tepat waktu. Selain itu, penerapan sanksi perpajakan hendaknya dilakukan secara tegas, konsisten, dan adil agar memberikan efek jera, sementara program pemutihan pajak sebaiknya dilaksanakan secara terencana dan terukur sebagai sarana membantu wajib pajak menyelesaikan tunggakan tanpa menimbulkan kebiasaan menunda pembayaran dengan menunggu program serupa. Bagi wajib pajak, diharapkan dapat lebih proaktif mencari informasi perpajakan dan memenuhi kewajibannya tepat waktu. Adapun bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk

menambahkan variabel lain di luar penelitian ini yang diduga memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, seperti kualitas pelayanan, modernisasi sistem pembayaran (misalnya e-SAMSAT), dan tingkat pendapatan, serta memperluas wilayah dan jumlah sampel penelitian agar hasilnya lebih dapat digeneralisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S., Anindya, D. A., Aziz, A., Habibie, M., Risal, T., Riadi, & Permai, P. I. (2024). Aisyah. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 10(2), 530–540.
- Alting, F., Suwito, & Sardju, F. (2024). Fahria Alting. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis Kewirausahaan*, 11(2), 365–412.
- Anisah, F., Saleh, M. Y., & Said, M. (2024). Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Di Kabupaten Toraja Utara. *Journal Of Economy Business Development*, 2(3), 292–296.
- Audilla, Pristi, Sofianty, Diamonalisa, & Suangga, A. (2024). Pengaruh Implementasi E-Samsat Dan Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Riset Akuntansi*, 4, 29–36.
- Chaerani, F., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Samsat Jakarta Timur). *Jurnal Economina*, 3(2), 237–253.
- Dani, D. K. R., & Yunita, E. A. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak Dan Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jabko: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Kontemporer*, 4(2), 160–171.
- Fitri, A. M. N. F., & Munthya, R. (2024). Fitri & Muthya. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 2(1), 584–590.
- Inasius, F., Darijanto, G., Gani, E., & Soepriyanto, G. (2020). Tax Compliance After The Implementation Of Tax Amnesty In Indonesia. *Sage Open*, 10(4), 1–10.
- Karlina, Utami, Widya, & Ethika, M. H. (2021). Karlina. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15, 143–154.
- Khatimah, S. A. C., & Girindratama, M. W. (2024). Khatimah & Girindratama. *Journal Of Economics, Business, And Government Challenges*, 7(2), 11–20.
- Mahapsari, M. M., Yustrianthe, R. H., Purwantini, M., & Asmarawati, B. (2024). Mahapsari. *Measurement: Jurnal Akuntansi*, 18(2), 287–301.
- Nenu, I. J., Kerihi, A. S. Y., & Muga, M. P. L. (2025). Bermotor Roda Dua Di Kota Kupang (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kota Kupang). *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 13(1), 38–48.
- Nihlah, S., Suhadi, Husnurrosyidah, & Nurhayati. (2024). Nihlah. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 8(1), 78–88.
- Q, W. N., A, N. Q., Febriyanti, N., A, K. P., & Mohamad, D. (2025). Peran Kebijakan Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 8(2), 1141–1146.
- Rodhiyah, S. (2025, April 17). *Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Warga Jepara Capai Rp82 Miliar*. Betanews.Id.
- Sipetu, A. B. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal Of Social Knowledge Education (Jske)*, 3(3), 69–75.
- Yuda, M. T. M., & Musmini, L. S. (2024). Mandala Yuda & Musmini.

Jurnal Akuntansi Profesi, 15(1),
189–199.
Zendrato, E. Y., & Husda, A. P. (2024).
Zendrato. *Jurnal Akuntansi
Barelang*, 9(1), 95–104.